



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 253/PMK.08/2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PERCEPATAN
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
- b. bahwa pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah secara akuntabel dan transparan, dengan memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam suatu Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);



8. Peraturan Presiden Nomor 100 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Jaminan Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada Kreditur sehubungan dengan pembayaran kembali pinjaman PT Utama Karya (Persero) selaku pelaksana penugasan perusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera.
3. Menteri yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
4. PT Utama Karya (Persero) adalah badan usaha milik negara yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 ditugaskan untuk melakukan perusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera yang meliputi pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan pengoperasian, serta pelaksanaan pemeliharaan.
5. Kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada PT Utama Karya (Persero) dalam rangka perusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera.
6. Pinjaman PT Utama Karya (Persero) kepada Kreditur yang selanjutnya disebut sebagai Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PT Utama Karya (Persero) menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari Kreditur sehingga PT Utama Karya (Persero) dibebani kewajiban untuk membayar kembali dalam rangka penugasan PT Utama Karya untuk pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara PT Utama Karya (Persero) selaku debitur dan Kreditur dalam rangka memperoleh Pinjaman.

8. Kewajiban adalah kewajiban finansial yang timbul sehubungan dengan Pinjaman sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman, yang terdiri dari sejumlah utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo beserta seluruh denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.
9. Gagal Bayar adalah keadaan dimana PT Utama Karya (Persero) tidak mampu membayar sebagian atau seluruh Kewajiban.
10. Surat Jaminan Pemerintah adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Menteri kepada Kreditur sehubungan dengan pemenuhan Kewajiban PT Utama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
11. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
12. Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Utama Karya (Persero) adalah perjanjian antara Pemerintah dan PT Utama Karya (Persero) mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi klaim Jaminan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.



15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman untuk mengatur tata cara pemberian Jaminan atas Pinjaman yang dilakukan dalam rangka pengusahaan jalan tol yang meliputi pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan pengoperasian, serta pelaksanaan pemeliharaan; dan
- b. mendukung PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka memperoleh pendanaan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan risiko fiskal APBN.



Pasal 4

- (1) Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Menteri:
 - a. menetapkan batas maksimal penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan
 - b. menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan memberikan rekomendasi kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Jaminan

Pasal 5

- (1) Pemerintah memberikan Jaminan penuh atas Kewajiban PT Utama Karya (Persero) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan tol trans Sumatera sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.
- (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jaminan dapat diberikan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK JAMINAN DAN MASA BERLAKU JAMINAN

Bagian Kesatu

Bentuk Jaminan

Pasal 6

Jaminan dinyatakan dalam bentuk Surat Jaminan Pemerintah yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada Kreditur.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Jaminan

Pasal 7

Jaminan berlaku sejak Surat Jaminan Pemerintah ditandatangani oleh Menteri sampai dengan seluruh Kewajiban PT Utama Karya (Persero) terpenuhi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Pinjaman

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperoleh Jaminan, PT Utama Karya (Persero) menyampaikan rencana pengusahaan jalan tol untuk dikonsultasikan kepada Menteri dengan tembusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



- (2) Rencana pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang:
 - a. aspek hukum;
 - b. aspek teknis; dan
 - c. aspek keuangan.
- (3) Rencana pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. model keuangan (*financial model*);
 - b. studi lalu lintas; dan
 - c. biaya investasi.
- (4) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Utama Karya (Persero) memulai proses pengadaan Pinjaman.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan Pinjaman yang syarat dan ketentuannya (*terms and conditions*) disetujui oleh Menteri.
- (6) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Bagian Kedua

Permohonan Jaminan

Pasal 9

- (1) PT Utama Karya (Persero) mengajukan usulan permohonan Jaminan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko setelah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Pinjaman.
- (2) Usulan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan melampirkan paling kurang:
 - a. rencana pengusahaan jalan tol;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. perjanjian pengusahaan jalan tol;



- d. Perjanjian Pinjaman;
- e. laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
- f. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali Kewajibannya.

Bagian Ketiga
Evaluasi Permohonan Jaminan

Pasal 10

- (1) Menteri menugaskan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara untuk melakukan evaluasi atas usulan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai:
 - a. hasil evaluasi atas usulan permohonan Jaminan dari PT Utama Karya (Persero); dan
 - b. persetujuan penerbitan Surat Jaminan Pemerintah.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) belum terpenuhi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan kepada PT Utama Karya (Persero) selaku pemohon Jaminan disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.



Bagian Keempat
Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Menteri menerbitkan Surat Jaminan Pemerintah.
- (2) Surat Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kreditur dengan tembusan kepada PT Utama Karya (Persero).
- (3) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan efektif apabila Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN
PEMERINTAH DAN TATA CARA
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Jaminan Pemerintah

Pasal 12

- (1) Dalam hal usulan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disetujui oleh Menteri, Pemerintah menyiapkan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Jaminan.
- (2) Penghitungan alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- (3) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pos pembiayaan dalam APBN.



Bagian Kedua

Penunjukan KPA dan Tata Cara Penganggaran

Pasal 13

- (1) Menteri selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) KPA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dengan memperhatikan hasil perhitungan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPA mengajukan permintaan penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk tahun yang bersangkutan kepada Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah.
- (4) Mekanisme pengusulan dan pengalokasian Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PT HUTAMA KARYA
(PERSERO) KEPADA KREDITUR

Bagian Kesatu

Penyampaian Klaim

Pasal 14

- (1) Ketidakmampuan PT Hutama Karya (Persero) membayar Kewajiban kepada Kreditur disampaikan melalui klaim secara tertulis oleh Kreditur kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada PT Hutama Karya (Persero).



- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang keterangan sebagai berikut:
 - a. ketidakmampuan PT Utama Karya (Persero) untuk membayar Kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
 - b. jumlah Kewajiban (tagihan).
- (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan paling kurang:
 - a. salinan Perjanjian Pinjaman;
 - b. salinan Surat Jaminan Pemerintah;
 - c. rincian Kewajiban PT Utama Karya (Persero) yang harus dibayar oleh Penjamin (tagihan); dan
 - d. surat Direksi PT Utama Karya (Persero) yang menyatakan tidak terdapat keberatan atas jumlah klaim yang diajukan.

Bagian Kedua
Verifikasi Klaim

Pasal 15

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh Kreditur.
- (2) Dalam rangka melakukan verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan unit-unit Eselon II terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian antara jumlah klaim dengan jumlah tagihan yang menjadi Kewajiban PT Utama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan



- b. tidak ada perselisihan antara PT Utama Karya (Persero) dan Kreditur mengenai jumlah klaim yang menjadi Kewajiban PT Utama Karya (Persero).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara verifikasi klaim yang ditandatangani oleh Kreditur.

Bagian Ketiga

Proses Pembayaran Klaim Jaminan Pemerintah

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, pejabat pembuat SPP mengajukan SPP kepada pejabat penerbit SPM dengan melampirkan paling kurang:
 - a. berita acara verifikasi klaim; dan
 - b. surat tagihan dari Kreditur.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan paling kurang:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - b. berita acara pemeriksaan klaim; dan
 - c. kuitansi.
- (3) Berdasarkan penerbitan SPM oleh pejabat penerbit SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan SP2D untuk rekening Kreditur sebagai penerima Jaminan.

BAB VII

UTANG PT HUTAMA KARYA (PERSERO) KEPADA PEMERINTAH



Bagian Kesatu
Komitmen Pembayaran Utang PT Utama Karya (Persero)
Kepada Pemerintah

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan oleh Pemerintah merupakan utang yang harus dibayar kembali oleh PT Utama Karya (Persero) kepada Pemerintah.
- (2) Komitmen PT Utama Karya (Persero) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat komitmen pembayaran kembali utang.
- (3) Surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan hanya satu kali kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diterbitkan.

Bagian Kedua
Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Utama
Karya (Persero) Kepada Pemerintah

Pasal 18

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembayaran klaim Jaminan oleh Pemerintah, Pemerintah dan PT Utama Karya (persero) melakukan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Utama Karya (Persero) kepada Pemerintah.
- (2) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Utama Karya (Persero) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada surat komitmen pembayaran kembali utang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Utama Karya (Persero) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan paling kurang mengenai:



- a. pengakuan utang PT Utama Karya (Persero) dan janji untuk membayar utang tersebut kepada penjamin;
 - b. jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jangka waktu pembayarannya, termasuk masa tenggang;
 - c. jumlah cicilan dan tanggal pembayaran cicilan; dan
 - d. tatacara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Utama Karya (Persero) kepada Pemerintah melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase.
- (4) Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Utama Karya (Persero) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pembayaran klaim.
 - (5) Menteri mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Utang PT Utama Karya (Persero) kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 - (6) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan piutang Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero) yang timbul karena pelaksanaan pembayaran Jaminan.

BAB VIII

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Mitigasi Risiko

Pasal 19

- (1) PT Utama Karya (Persero) wajib melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar sebagaimana diatur dalam dokumen rencana mitigasi risiko.
- (2) Dokumen rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan paling kurang mengenai:
 - a. upaya-upaya terbaik untuk memenuhi Kewajibannya; dan
 - b. rencana untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar.

Bagian Kedua

Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 20

Dalam rangka mengelola dampak terjadinya Gagal Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), PT Utama Karya (Persero) menyampaikan laporan mengenai kemungkinan terjadinya Gagal Bayar kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Pengelola Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang atau pada saat diperlukan.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.



- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan proyek percepatan pembangunan jalan tol, dan pelaksanaan pembiayaannya serta kemampuan membayar kembali pinjaman oleh PT Hutama Karya (Persero).
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan secara berkala dan/atau rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan dukungan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Menteri dalam rangka mencegah terjadinya Gagal Bayar PT Hutama Karya (Persero).

Bagian Keempat

Pembukuan

Pasal 22

PT Hutama Karya (Persero) menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan penugasan proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, untuk proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

